

**PENETAPAN – KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA
BALANGLOE TAROWANG KECAMATAN TAROWANG
NOMOR 641 TAHUN 2024 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 641 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BALANGLOE TAROWANG KECAMATAN
TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;

- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA B BALANGLOE TAROWANG KECAMATAN TAROWANG KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 07 November 2024.

LAMPIRAN : 2 Halaman